



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2023-2028

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan Koordinator Wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 49/SDM.10.3-BA/7310/4/2026 tentang Penamaan, Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028 tanggal 21 Juli 2026 telah ditetapkan Penamaan, Pembagian Divisi dan Susuna Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode 2023-2028

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 96 Tahun 2026 tentang Penonaktifan Ketua dan Penonaktifan Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 204 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028;
5. Berita Acara Rapat Pleono Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49/SDM.10.3-BA/7310/4/2026 tentang Penamaan, Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas;

- a. Melakukan Koordinasi;
- b. Melakukan Supervisi
- c. Melakukan Pembinaan dan Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

- d. melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
- f. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- g. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 21 Juli 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

SAIFUL MUJIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 50 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEMBAGIAN DIVISI DAN SUSUNAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN PERIODE 2023-2028

**PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE TAHUN 2023 - 2028**

NO.	NAMA DAN DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Koordinator : Saiful Mujib Wakil : Samsudiarti Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan.
2.	Koordinator : Hasanuddin G. Kuna Wakil : Samsudiarti Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye pemilu dan pemilihan; 5. Kerja sama antar lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; 8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. Diklat dan pengembangan SDM; 11. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan; 12. Pengelolaan dan pembinaan SDM;

3.	Koordinator : Samsudiarti Wakil : Satria Hasan Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	1. Menjabarkan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
4.	Koordinator : Saiful Mujib Wakil : Hasanuddin G.Kuna Divisi Teknis Penyelenggaraan	1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Pendaftaran dan verifikasi partai politik dan calon peserta pemilu; 3. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan; 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; dan 7. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5.	Koordinator : Satria Hasan Wakil : Saiful Mujib Divisi Hukum dan Pengawasan	1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan pemilu dan pemilihan; dan 6. Penanganan pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE TAHUN 2023 – 2028**

NO.	NAMA	WILAYAH KOORDINASI
1.	SAIFUL MUJIB	1. LABAKKANG 2. SEGERI 3. LIUKANG TUPABIRING UTARA 4. MA'RANG
2.	HASANUDDIN G. KUNA	1. PANGKAJENE 2. MANDALLE 3. LIUKANG KALMAS
3.	SAMSUDIARTI	1. BUNGORO 2. LIUKANG TANGAYA 3. TONDONG TALLASA
4.	SATRIA HASAN	1. MINASATENE 2. BALOCCI 3. LIUKANG TUPABBIRING

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 21 Juli 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd.

SAIFUL MUJIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,

